



PUTUSAN

Nomor 1318/Pdt.G/2012/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Wati binti Abd. Madjid, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Nuri lama Lrg. 301, No. 23,Rt.1, Rw1, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Jensen Wijaya bin Inceng, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Poso Lrg 60, No. 22, Kelurahan larian bangi, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 8 Agustus 2012, dengan Register Perkara Nomor 1318/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 14 september 2012 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari minggu tanggal 10 Juli 2005 di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/22/VII/2005 tanggal 18 Juni 2005) .

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kota palopo, lalu pindah jalan Nuri lama lorong 301, No 23, Rt1, Rw1, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 7 tahun 6 bulan, dan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak ,
4. Bahwa sejak akhir Desember 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafah lahir bathin sejak akhir bulan januari 2011
 - b. Bahwa Tergugat telah kembali keagama semula (keristen) .
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan rumah lalu pindah kerumah tergugat sejak akhir bulan Desember 2011 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 9 bulan.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Jecen Wijaya bin Inceng), terhadap Penggugat (Wati binti Abd. Madjid)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang, sehingga majelis hakim mengupayakan perdamaian dengan melalui mediasi dan kedua belah pihak telah memilih mediator Drs. H. Lahiya, S.H, M.H, naum upaya tersebut berdasarkan laporan mediator bertanggal 11 Oktober 2012 upaya mediasi tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 15 oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat sangat menyayangi dan mencintai penggugat sejak gadis hingga kini, oleh karena itu pada tanggal 10 juli 2005 tergugat melangs ung perkawinan dengan penggugat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 133/22/VII/2009, tanggal 18 juni 2005 karena rsa sayang dan cinta itu pula tergugat menolak gugatan cerai ini .
2. Bahwa tergugat kalau penggugat menyatakan tidak memberi nafkah hidup, tergugat senantiasa hingga kini memberikan nafkah hidup, pemberian nafkah hidup tersebut kadang melalui transper B ank Daanamon, kadang melalui



pemberian tunai, tidaklah beralasan kalau tergugat yang begitu sayang dan cinta kepada penggugat tidak memberikan nafkah hidup. Bukti-bukti transfer tergugat kepada penggugat masih ada .

3. Bahwa dari penggugat kalau kembali keagama semula tidak benar karena hingga sekarang masih hidup muslim, dan sejak pernikahan tergugat dengan penggugat, tergugat tidak lagi masuk gereja .
4. Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi percekocokan atau pertengkaran terus menerus, bahkan bulan pebruari 2012 lalu tergugat dan penggugat begitu mesra menonton Barongsai di Jaln Sulawesi Makassar walaupun tinggal di tempat kontrakan, tergugat dan penggugat hidup bhagia ;
5. Bahwa tergugat tidak pernah meninggalkan rumah penggugat yang meminta untuk sementara jangan dulu kerumah, karena itu rasa sayang dan cinta dengan tergugat kepada penggugat, permintaan penggugat tersebut tergugat kabulkan, namun diluar tergugat dan penggugat masih bersama, nanti setelah tanggal 29 Agustus 2012 baru penggugat meminta tergugat jangan dulu kerumah, sebelumnya dari beberapa tempat kontrakan penggugat dan tergugat tetap tinggal bersama .
6. Bahwa tergugat tidak bersama penggugat hanya jika tergugat keluar kota Makassar, pernah tergugat melakukan usaha di Palu dan Tondano yang memakan waktu cukup lama sehingga tergugat tidak bersama penggugat dan itu atas sepengetahuan penggugat .

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan rasa sayang dan cinta saya jencen Wijaya bin Inceng kepada isteriku Wati binti Abd. Madjid mohon kiranya Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya .
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.



Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat memberikan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar mencintai penggugat karena kenyaannya tergugat meninggalkan penggugat .
- Bahwa benar pernah mentransper uang kepada penggugat tetapi hanya sampai bulan februari 2012.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat masih islam, karena tergugat masih sering masuk gereja bahkan didepan mata penggugat makan babi.
- Bahwa tidak benar kalau dikatakan tidak pernah terjadi percekcoakan dengan penggugat, dan merasa bahagia dirumah kontrakan, karena setiap tergugat makan babi pasti terjadi keributan dalam rumah tangga, dan pengguga tidak dibahagiakan karena tergugat punya isteri 2 selain penggugat .
- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak pernah meninggalkan dan tinggal bersama penggugat dirumah kontrakan, karena ternyata nanti tergugat datang setelah mengetahui penggugat memasukkan gugatan di Pengadilan .
- Bahwa benar tergugat pernah membuka usaha di Palu dan Tondano, namun tidak berhasil .

Bahwa atas reflik penggugat tersebut diats maka tergugat mengajukan duplik yang pada pokonya membantah semua keterangan penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa pada poin ke 4 tergugat punya isteri dua itu tidak benar karena istri saya yang bernama Benyi sudah diceraikan di Pengadilan Agama Makale, bahwa tergugat tidak pernah masuk Gereja lagi, dan makan babi saya hilaf.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/22/VII/2005 tanggal 18 Juni 2005 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Lamasi, Kabupaten Luwu, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Muh. Rusli bin Iskandar, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi mengetahui penggugat karena saksi adalah kamanakan dari penggugat sedang tergugat kenal setelah menikah dan suami penggugat;
- b. Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah pada bulan juli 2005, dan setelah itu tinggal bersama di Palopo kurang lebih 7 tahun dirumah kontrakan, kemudian pindah ke Toraja, kemudian pindah ke Makassar pada tahun 2010 dan belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011, yang penyebabnya karena sering terjadi cekcok dan bertengkar;
- d. Bahwa penggugat dengan tergugat cekcok karena, tergugat tidak menafkahi penggugat , dan tergugat kembali keagamanya (keristen) dan sering makan babi;
- f. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;.

2. A. Ahmad bin Abd. Madjid, umur 51 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui penggugat karena saksi adalah om penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat, kenal setelah nikah .
- b. Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah pada bulan juli 2005 di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dan hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di Palopo kemudian pindah ke Toraja kemudian ke Makassar dan tidak dikaruniai anak;



- c. Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal karena sering cekcok dan bertengkar;
- d. Bahwa, penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan juga tergugat kembali ke Agama semula Keristen dan makan babi.
- e. Bahwa, penggugat bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya dengan bekeja sebagai tukang jahit ;
- f. Bahwa, penggugat berpisah dengan tergugat sejak bulan Desember 2011 dan tidak dinafkahi sejak bulan januari 2012 sampai sekarang ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedan tergugat tidak keberatan atas saksi-saksi penggugat tersebut ,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat maka tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto kopi bukti transper uang sebanyak Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) pada PT Bank Indonesia, TBK. Dan bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Bank, dan bermeterai cukup kemudian diberi kode T1.
- Foto kopi bukti transper uang sebanyak Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) pada PT Bank Indonesia, TBK. Dan bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Bank, dan bermeterai cukup kemudian diberi kode T2.
- Foto kopi bukti transper uang sebanyak Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) pada PT Bank Indonesia, TBK. Dan bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Bank, dan bermeterai cukup kemudian diberi kode T3.
- Fotokopi bukti transper uang sebanyak Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp 1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah) pada PT Bank Danamon



Indonesia, TBK oleh ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Bank, dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode T4.

- Foto kopi bukti transper uang sebanyak Rp 900.000,(sembilan ratus ribu rupiah) pada PT Bank Indonesia, TBK. Dan bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Bank, dan bermeterai cukup kemudian diberi kode T5.

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat tersebut penggugat dan tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa tergugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap mencintai penggugat dan tidak ingin diceraikan .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi yang dipandu oleh Mediator Drs. H. Lahiya, S.H, M.H, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan dan belum dikaruniai anak, dan sejak bulan Desember tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus



yang penyebabnya tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin sejak akhir bulan januari 2012, dan tergugat kembali ke Agama semula Keristen, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011. sampai sekarang, sudah berjalan kurang lebih 11 bulan lamanya sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan murtad dari Agama Islam sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Muh. Rusli bin Iskandar dan A. Ahmad bin Abd. Majid.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih, tanpa ada jaminan nafkah dan tergugat



telah kembali keagama semula (keristen) dan pula pihak penggugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, namun alat-alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tergugat tersebut tidak berkekuatan hukum, dan tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Jencen Wijaya bin Inceng terhadap penggugat, Wati binti Abd. Madjid .
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 3 Desember 2012

M bertepatan tanggal 19 Muharram 1434 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Syamsubahri, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H. dan Drs.H. Mustamin Dahlan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu H.A. Syamsul Bahri, S.H, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

H. A. Syamsul Bahri, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Atk. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,



Drs. Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)